



**PUTUSAN**

**Nomor 224/Pid.B/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Choirul Anwar Bin Abduh;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarejo Rt.08 Rw.01 Desa Banjarejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 224/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 7 Desember 2021, tentang hari sidang;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD CHOIRUL ANWAR Bin ABDUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian yang dilakukan secara berlanjut* ” yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kardus bekas warna coklat merk Hp Pc All In One dan Hp Desktop ;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

- 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu (grey) ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol : S-5034-AAH beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Desember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-103/M.5.16.3/Eoh.2/12/2021, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD CHOIRUL ANWAR Bin ABDUH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu turut Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ACHMAD CHOIRUL ANWAR Bin ABDUH** menjadi Guru Honorer di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu turut Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 dengan mengajar pelajaran desain grafis dan animasi 2D (dimensi) dan 3D (dimensi) di kelas 10 dan 11 dengan tempat prakteknya di LAB MM (Multi Media) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa sedang mengajar pelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu turut Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekira jam 13.30 Wib, ketika terdakwa hendak pulang dari sekolah SMK Dirgahayu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Central Processing Unit (CPU) All In One dan dimasukkan ke dalam tas rangsel merk Pollo dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Bjg



dimasukkan ke dalam rangsel, kemudian terdakwa pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) Central Processing Unit (CPU) All In One yang dimasukkan ke dalam tas rangsel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-5034-AAH ;

- Bahwa beberapa hari kemudian di dalam bulan Agustus 2021 terdakwa mengambil lagi Central Processing Unit (CPU) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu tersebut dan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sebelumnya CPU tersebut berada di gudang penyimpanan di lantai atas sebanyak 12 (dua belas) unit, 1 (satu) CPU terletak di lantai bawah, 1 (satu) unit CPU terletak di ruang LAB MM (Multi Media) dan 1 (satu) unit CPU terletak di ruang LAB APK (Administrasi Perkantoran), sehingga keseluruhan CPU yang diambil terdakwa sebanyak 15 (lima belas) unit ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 15 (lima belas) unit CPU tersebut, baik melalui jasa pengiriman kilat ataupun pembeli langsung datang ke rumah terdakwa tersebut dan hasil dari penjualan CPU tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil 15 (lima belas) unit CPU yang dilakukan secara berulang kali tersebut, tidak sejjin dari Yayasan Pendidikan Dirgahayu selaku pemilik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro pemilik yayasan akibat perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Andri Susanto bin Sardam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lab Komputer MM (Multi Media) SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut karena jabatan saksi adalah sebagai Wakil Kepala Kurikulum di SMK Dirgahayu ;
- Bahwa barang milik SMK Dirgahayu yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Komputer dengan rincian :
  - 1 (satu) unit CPU merk HP Pro Desk 400 MT 15-900, 32 GB, 128SSD+2TBHDD 20,7”.
  - 8 (delapan) unit CPU merk HP ELITEDESK 800 17-9700,16 GB, 256 SSD+1TB, 23.8”, 3Y.
  - 3 (tiga) unit CPU merk HP 280 MT 15-9500,8GB, 1TB, 18,5”.3Y ONSITE ADP.WIN1 yang terletak di gudang penyimpanan lantai atas.
  - 1( satu) unit CPU yang teletak di lantai bawah.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB MM lantai atas.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB APK lantai atas ;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) Unit Komputer tersebut terletak di 4 (empat) lokasi/ruangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Unit Komputer terletak di Lab. MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. APK (Administrasi Perkantoran) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. Bawah/baru sebanyak 1 (satu unit) dan di Gudang Sekolah sebanyak 12 (dua belas) unit dan semua dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa karena pada saat saksi diberitahu ada komputer yang hilang di Ruang Lab. MM (Multi Media), sehingga kemudian saksi mengecek Ruangan yang lain dan menemukan ada Unit yang hilang juga, serta pada saat di gudang saksi melihat ada yang merusak kunci;
- Bahwa yang dilakukan setelah melihat beberapa Unit Komputer milik SMK Dirgahayu hilang adalah Kepala Sekolah SMK Dirgahayu langsung mengadakan Rapat dengan maksud mengkroscek dengan bertanya kepada semua TIM Operator Lab. dan pada saat itu tidak ada hasil, sehingga selanjutnya melaporkan kepada pihak yayasan Pendidikan Dirgahayu dan dilakukan kroscek lagi namun juga tidak ada hasil sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem ;
- Bahwa atas kehilangan 15 (lima belas) Komputer yang terdiri dari berbagai merk tersebut jika di rupiahkan maka SMK Dirgahayu Kedungadem mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setuju saksi Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengajar di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Desain Grafis dan Animasi 2D (Dua Dimensi) dan 3D (Tiga Dimensi) di kelas 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tempat prakteknya di Lab. Multi Media;
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Komputer dengan cara masuk ke dalam ruangan dan mengambil komputer yang berada di ruangan tanpa merusak kunci karena Terdakwa sebagai guru;
- Bahwa setuju saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak SMK Dirgahayu Kedungadem pada saat mengambil komputer-komputer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Bj



2. **Dwi Anggara Novia Wardani bin Sadiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lab Komputer MM (Multi Media) SMK Dirgahayu ikut Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lab. MM (Multi Media) dan guru produktif di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa barang milik SMK Dirgahayu yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Komputer dengan rincian :
  - 1 (satu) unit CPU merk HP Pro Desk 400 MT 15-900, 32 GB, 128SSD+2TBHDD 20,7”.
  - 8 (delapan) unit CPU merk HP ELITEDESK 800 17-9700,16 GB, 256 SSD+1TB, 23.8” , 3Y.
  - 3 (tiga) unit CPU merk HP 280 MT 15-9500,8GB, 1TB, 18,5”.3Y ONSITE ADP.WIN1 yang terletak di gudang penyimpanan lantai atas.
  - 1( satu) unit CPU yang teletak di lantai bawah.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB MM lantai atas.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB APK lantai atas ;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) Unit Komputer tersebut terletak di 4 (empat) lokasi/ruangan ;
- Bahwa lokasi Unit Komputer terletak di Lab. MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. APK (Administrasi Perkantoran) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. Bawah/baru sebanyak 1 (satu



unit) dan di Gudang Sekolah sebanyak 12 (dua belas) unit dan semua dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi masuk di Ruang Lab. MM (Multi Media) untuk mengecek kesiapan masing-masing komputer yang akan digunakan untuk ANBK, selanjutnya saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit computer ALL IN ONE yang biasanya terletak di meja sebelah barat deret ke 4 (empat) dari utara tidak ada atau hilang sehingga selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Andri Susanto selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMK Dirgahayu dan setelah itu melakukan pengecekan semua ruangan dan pada saat itu baru di ketahui ada skitar 15 (lima belas) unit computer yang hilang ;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepala Sekolah SMK Dirgahayu langsung mengadakan Rapat dengan maksud mengkroscek dengan bertanya kepada semua TIM Operator Lab. dan tidak ada hasil, sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Yayasan Pendidikan Dirgahayu dan di lakukan kroscek lagi namun juga tidak ada hasil dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem ;
- Bahwa atas kehilangan 15 (lima belas) Komputer yang terdiri dari berbagai merk tersebut jika di rupiahkan maka SMK Dirgahayu Kedungadem mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sedang kurang lebih 1 (satu) tahun mengajar di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Desain Grafis dan Animasi 2D (Dua Dimensi) dan 3D (Tiga Dimensi) di kelas 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tempat prakteknya di Lab. Multi Media;
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Komputer dengan cara masuk ke dalam ruangan dan mengambil komputer yang berada di ruangan tanpa merusak kunci karena Terdakwa sebagai guru;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak SMK Dirgahayu Kedungadem pada saat mengambil komputer-komputer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.





3. **M. Ferry Setiawan bin Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lab Komputer MM (Multi Media) SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi di SMK Dirgahayu Kedungadem menjadi Guru Multimedia terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan sebelumnya saya menjabat sebagai Waka Sarana di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa barang milik SMK Dirgahayu yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Komputer dengan rincian :
  - 1 (satu) unit CPU merk HP Pro Desk 400 MT 15-900, 32 GB, 128SSD+2TBHDD 20,7”.
  - 8 (delapan) unit CPU merk HP ELITEDESK 800 17-9700,16 GB, 256 SSD+1TB, 23.8”, 3Y.
  - 3 (tiga) unit CPU merk HP 280 MT 15-9500,8GB, 1TB, 18,5”.3Y ONSITE ADP.WIN1 yang terletak di gudang penyimpanan lantai atas.
  - 1( satu) unit CPU yang teletak di lantai bawah.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB MM lantai atas.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB APK lantai atas ;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) Unit Komputer tersebut terletak di 4 (empat) lokasi/ruangan ;
- Bahwa lokasi Unit Komputer terletak di Lab. MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. APK (Administrasi Perkantoran)



sebanyak 1 (satu unit), di Lab. Bawah/baru sebanyak 1 (satu unit) dan di Gudang Sekolah sebanyak 12 (dua belas) unit dan semua dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa setahu saksi yang membawa kunci di ruang Lab. MM (Multi Media) adalah Dwi Anggara Novia Wardani selaku Kepala Lab. MM dan juga di taruh di Ruang Terpadu, Ruang Lab. APK yang memegang kuncinya adalah Saksi Rahayu selaku Kepala Lab. APK dan juga di taruh di Ruang Terpadu, Ruang Lab. Baru saksi sendiri yang membawa dan selain saksi ada lagi yang membawa kunci yaitu Pak Anam dan Tukang yang bernama Pak Hambali, dan untuk kunci gudang sudah lama tidak ada dan ketika ada orang mau masuk gudang dengan cara mencukit overfall ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi ditemui oleh Dwi Anggara Novia Wardani yang menanyakan apakah saksi meminjam computer yang berada di Ruang Lab. MM (Multi Media) karena ada 1 (satu) unit computer yang tdak ada dan pada saat itu menjawab tidak ada meminjamnya, selanjutnya Dwi Anggara Novia Wardani melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Andri Susanto selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMK Dirgahayu dan bersamaan dengan itu saksi juga melakukan pengecekan di ruang Lab. Baru karena saksi sebagai penanggung jawabnya dan pada saat itu saksi juga melihat ada 1 (satu) unit CPU diruangan tersebut yang tidak ada sehingga selanjutnya saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Andri Susanto dan setelah itu melakukan pengecekan semua ruangan dan di ketahui ternyata ada 15 (lima belas) unit komputer yang hilang ;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepala Sekolah SMK Dirgahayu langsung mengadakan Rapat dengan maksud mengkroscek dengan bertanya kepada semua TIM Operator Lab. dan tidak ada hasil, sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Yayasan Pendidikan Dirgahayu dan di lakukan kroscek lagi namun juga tidak ada hasil dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Lab. dari masing-masing ruangan yang terdapat barang yang hilang, yaitu : Dwi Anggara Novianto



sebagai Kepala Lab. Multimedia, Dwi Rahayu sebagai Kepala Lab. APK (Administrasi Perkantoran) dan saksi sendiri selaku Penanggung jawab gudang dan Lab. baru;

- Bahwa atas kehilangan 15 (lima belas) Komputer yang terdiri dari berbagai merk tersebut jika di rupiahkan maka SMK Dirgahayu Kedungadem mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengajar di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Desain Grafis dan Animasi 2D (Dua Dimensi) dan 3D (Tiga Dimensi) di kelas 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tempat prakteknya di Lab. Multi Media;
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Komputer dengan cara masuk ke dalam ruangan dan mengambil komputer yang berada di ruangan tanpa merusak kunci karena Terdakwa sebagai guru;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak SMK Dirgahayu Kedungadem pada saat mengambil komputer-komputer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Rahayu Dwi Kurniawati binti Sono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lab Komputer MM (Multi Media) SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;



- Bahwa saksi di SMK Dirgahayu Kedungadem menjadi Guru Multimedia terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan sebelumnya saya menjabat sebagai Waka Sarana di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa barang milik SMK Dirgahayu yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Komputer dengan rincian :
  - 1 (satu) unit CPU merk HP Pro Desk 400 MT 15-900, 32 GB, 128SSD+2TBHDD 20,7”.
  - 8 (delapan) unit CPU merk HP ELITEDESK 800 17-9700, 16 GB, 256 SSD+1TB, 23.8”, 3Y.
  - 3 (tiga) unit CPU merk HP 280 MT 15-9500, 8GB, 1TB, 18,5”.3Y ONSITE ADP.WIN1 yang terletak di gudang penyimpanan lantai atas.
  - 1 (satu) unit CPU yang terletak di lantai bawah.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB MM lantai atas.
  - 1 (satu) unit CPU ALL IN ONE yang terletak di ruang LAB APK lantai atas ;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) Unit Komputer tersebut terletak di 4 (empat) lokasi/ruangan ;
- Bahwa lokasi Unit Komputer terletak di Lab. MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. APK (Administrasi Perkantoran) sebanyak 1 (satu unit), di Lab. Bawah/baru sebanyak 1 (satu unit) dan di Gudang Sekolah sebanyak 12 (dua belas) unit dan semua dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa kunci di ruang Lab. Multi Media adalah Dwi Anggara Novia Wardani selaku Kepala Lab. Multi Media, Ruang Lab. APK adalah saksi sendiri selaku Kepala Lab. APK dan Ruang Lab. Baru adalah M. Ferry Setiawan dan ada lagi yang membawa yaitu Pak Anam dan tukang (Pak Hambali) tetapi setahu saksi selain dibawa secara pribadi semua kunci tersebut juga terletak di Ruang Terpadu tetapi untuk kunci gudang setahu saksi sudah lama tidak ada ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi sedang berada di ruang APK/OTKP dimana Dwi Anggara Novia Wardani mendatangi saksi sambil memberitahukan computer yang berada di ruangan Lab. Multi



Media tidak ada 1(satu) unit setelah itu saksi bersama dengan Dwi Anggara Novia Wardani melakukan pengecekan semua ruangan dan baru diketahui ternyata ada 15 (lima belas) unit komputer yang hilang, selanjutnya atas kejadian tersebut langsung kami beritahukan kepada Bapak Andri Susanto selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMK Dirgahayu ;

- Bahwa pada saat itu pihak Kepala Sekolah SMK Dirgahayu langsung mengadakan Rapat dengan maksud mengkroscek dengan bertanya kepada semua TIM Operator Lab. dan tidak ada hasil, sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Yayasan Pendidikan Dirgahayu dan di lakukan kroscek lagi namun juga tidak ada hasil dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem ;
- Bahwa atas kehilangan 15 (lima belas) Komputer yang terdiri dari berbagai merk tersebut jika di rupiahkan maka SMK Dirgahayu Kedungadem mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengajar di SMK Dirgahayu Kedungadem ;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Desain Grafis dan Animasi 2D (Dua Dimensi) dan 3D (Tiga Dimensi) di kelas 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tempat prakteknya di Lab. Multi Media;
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Komputer dengan cara masuk ke dalam ruangan dan mengambil komputer yang berada di ruangan tanpa merusak kunci karena Terdakwa sebagai guru;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak SMK Dirgahayu Kedungadem pada saat mengambil komputer-komputer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. **Ragil Lucky Satriawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lab Komputer MM (Multi Media) SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan anggota Polres Bojonegoro atas nama Sumadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pecurian tersebut berawal adanya laporan dari pihak SMK Dirgahayu tentang kehilangan barang elektronik berupa beberapa unit komputer dari dalam ruangan-ruangan Sekolah SMK Dirgahayu turut Desa Kedungadem, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya atas perintah atasan saksi mendatangi lokasi SMK Dirgahayu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat itu berupa 2 (dua) buah kardus bekas warna coklat merk Hp Pc All In One dan Hp Dekstop, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5034-AAH beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna abu-abu (grey). dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 pada saat pulang dari mengajar di SMK Dirgahayu sekira jam 13.00 WIB memasukkan 1 (satu) atau 2 (dua) CPU di tas ransel yang biasa Terdakwa bawa dan selanjutnya beberapa hari kemudian dengan cara yang sama Terdakwa mengulangi perbuatannya sehingga total

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ambil Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) unit CPU, selanjutnya oleh Terdakwa CPU tersebut di jual secara online yaitu melalui platform Tokopedia dimana Terdakwa membuat akun di aplikasi tersebut setiap akan menjual dan menurut pengakuan Terdakwa dia menjual dengan harga bervariasi antara sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perunitnya;

- Bahwa saksi tidak tahu total kerugian yang di alami oleh SMK Dirgahayu atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa unit computer yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika ada yang membeli maka akan dikirim melalui jasa pengiriman yaitu SICEPAT yang kantornya ada di Desa Medalem Kec. Kanor Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh pihak SMK Dirgahayu pekerjaan dari Terdakwa adalah guru di SMK Dirgahayu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dan menurut keterangan dari pihak SMK Dirgahayu, Terdakwa tidak punya kewenangan untuk membawa pulang CPU tersebut meskipun Terdakwa sebagai Guru komputer di SMK Dirgahayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya Standar Operasional Prosedur di SMK Dirgahayu terkait boleh tidaknya guru SMK Dirgahayu membawa unit CPU ke rumah ;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak SMK Dirgahayu, Terdakwa tidak minta ijin kepada pihak SMK Dirgahayu pada saat membawa unit CPU milik SMK Dirgahayu dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa pada saat dimintai keterangan ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop yang disita dalam perkara ini adalah laptop yang dibeli oleh Terdakwa uang dari hasil penjualannya CPU yang dicurinya;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk menjual di aplikasi Tokopedia adalah akun yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa akun itu dibuatnya setiap akan



menjual CPU tersebut sehingga tidak menggunakan satu akun yang sama ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil dari penjualan CPU tersebut oleh Terdakwa sebagian di pergunakan untuk membayar hutang dan selain itu juga untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai barang bukti Laptop merk HP warna abu-abu bukan dari hasil penjualan CPU tetapi milik SDN Sidorejo I karena pada saat itu Terdakwa sedang membantu pekerjaan isteri menginput data BOS karena isteri Terdakwa mengajar di SDN Sidorejo I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah semua benar, dan terdakwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB bertempat di SMK Dirgahayu Desa Kedungadem, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di SMK Dirgahayu tersebut melakukannya hanya sendiri saja dan Terdakwa melakukannya secara bertahap tidak langsung sekaligus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bertahap dimana Terdakwa mengambil di ruang Gudang sebanyak 12 (dua belas) CPU dengan cara pada saat jam pulang sekolah sekira jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB



Terdakwa mengambil kunci ruang Gudang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci ruang gudang tersebut kemudian Terdakwa mengambil CPU di ruang tersebut dan Terdakwa bawa pulang setiap pulang sekolah dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Pollo warna hitam milik Terdakwa dan kemudian membawanya pulang ke rumah dan hal yang sama juga Terdakwa lakukan pada saat mengambil di ruang LAB BARU sebanyak 1 (satu) unit CPU, mengambil di ruangan LAB OTKP/APK sebanyak 1 (satu) unit CPU serta pada saat Terdakwa juga mengambil di ruang LAB MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu) unit CPU ;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil CPU tersebut kondisi SMK Dirgahayu sedang sepi karena jam pulang sekolah;
- Bahwa untuk mengambil 15 (lima belas) unit CPU tersebut, Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya sehari-hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menjual CPU tersebut dengan harga bervariasi antara sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perunitnya;
- Bahwa Terdakwa menjual secara online yaitu melalui aplikasi Tokopedia;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang ;
- Bahwa pernah ada Pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk pembelian 2(dua) unit ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pihak SMK Dirgahayu pada saat membawa CPU tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapatkan dari rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik ibu saya ;



- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk HP tersebut adalah milik SDN Sidorejo I;
- Bahwa Laptop tersebut ada dirumah Terdakwa karena pada saat itu dipakai isteri Terdakwa untuk menginput data BOS karena isteri Terdakwa mengajar di SDN Sidorejo I dan saat itu kebetulan Terdakwa sedang membantu pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kardus bekas warna coklat merk Hp Pc All In One dan Hp Dekstop, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5034-AAH beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna abu-abu (grey) dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh telah melakukan pencurian sejak pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB bertempat di SMK Dirgahayu Desa Kedungadem, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bertahap dimana Terdakwa mengambil di ruang Gudang sebanyak 12 (dua belas) CPU dengan cara pada saat jam pulang sekolah sekira jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB Terdakwa mengambil kunci ruang Gudang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci ruang gudang tersebut kemudian Terdakwa mengambil CPU di ruang tersebut dan Terdakwa bawa pulang setiap pulang sekolah dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Pollo warna hitam milik Terdakwa dan kemudian membawanya pulang ke rumah dan hal yang sama juga Terdakwa lakukan pada saat mengambil di ruang LAB BARU sebanyak 1 (satu) unit CPU, mengambil di ruangan LAB OTKP/APK sebanyak 1 (satu) unit CPU serta pada saat Terdakwa juga mengambil di ruang LAB





MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu) unit CPU ;

- Bahwa untuk mengambil 15 (lima belas) unit CPU tersebut, Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual CPU tersebut dengan harga bervariasi antara sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perunitnya dan Terdakwa menjual secara online yaitu melalui aplikasi Tokopedia;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk menjual di aplikasi Tokopedia adalah akun yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa akun itu dibuatnya setiap akan menjual CPU tersebut sehingga tidak menggunakan satu akun yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata '*barang siapa*' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Achmad Choirul Anwar bin Abduh, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah bernama Achmad Choirul Anwar bin Abduh, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa Mengambil menurut penjelasan KUHP karangan S.R. Sianturi, disebutkan bahwa pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata salah satunya adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu awal bulan Desember 2021 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2021 bertempat di SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “*mengambil barang sesuatu*” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta terungkap dipersidangan terungkap:

- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU) yang telah diambil oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh dalam kurun waktu awal bulan Desember 2021 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2021 bertempat di SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan adalah milik orang lain yaitu milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh dalam kurun waktu awal bulan Desember 2021 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2021 bertempat di SMK Dirgahayu yang terletak di Desa Kedungadem No. 592/593 Kecamatan



Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah tempat Terdakwa mengajar selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap:

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh mengambil barang berupa 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU) dilakukan secara bertahap dimana Terdakwa mengambil di ruang Gudang sebanyak 12 (dua belas) CPU dengan cara pada saat jam pulang sekolah sekira jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB Terdakwa mengambil kunci ruang Gudang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci ruang gudang tersebut kemudian Terdakwa mengambil CPU di ruang tersebut dan Terdakwa bawa pulang setiap pulang sekolah dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Pollo warna hitam milik Terdakwa dan kemudian membawanya pulang ke rumah dan hal yang sama juga Terdakwa lakukan pada saat mengambil di ruang LAB BARU sebanyak 1 (satu) unit CPU, mengambil di ruangan LAB OTKP/APK sebanyak 1 (satu) unit CPU serta pada saat Terdakwa juga mengambil di ruang LAB MM (Multi Media) sebanyak 1 (satu) unit CPU ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh, 15 (lima belas) unit Central Processing Unit (CPU) tersebut di jual secara online yaitu melalui platform Tokopedia dimana Terdakwa membuat akun di aplikasi tersebut setiap



akan menjual dan menurut pengakuan Terdakwa dia menjual dengan harga bervariasi antara sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perunitnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Achmad Choirul Anwar bin Abduh sekitar 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 2 (dua) buah kardus bekas warna coklat merk Hp Pc All In One dan Hp





Deskstop oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu (grey) dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol : S-5034-AAH beserta kunci kontak bukan merupakan hasil kejahatan terdakwa melainkan milik dari orang lain maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan untuk 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang mana barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk alat membawa 15 (lima belas) unit CPU yang dicurinya dari SMK Dirgahayu maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengganggu proses belajar mengajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Choirul Anwar bin Abduh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kardus bekas warna coklat merk Hp Pc All In One dan Hp Desktop ;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgahayu yang berada di Desa Kedungadem Nomor 592 / 593 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

- 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu (grey) ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol : S-5034-AAH beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh kami Estafana Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Zainal Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Estafana Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera,

Victorman T. Mendrofa, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)